



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mangga Dua – Namrole

KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 420.1/435/PEND-BS/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 09 LEKSULA
DESA GRAHWAEN KEC. LEKSULA KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2019

PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan formal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 09 LEKSULA.
 - Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Sekolah Dasar (SD) NEGERI 09 LEKSULA.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buru Selatan.

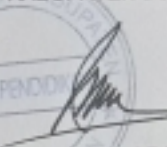
- Mengingat**
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
 - Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sabagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;
 - Undag-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3390)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3762)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 06 LEKSULA Desa LIANG Kecamatan LEKSULA.
- KEDUA :** Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 06 LEKSULA dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Namrole
Pada Tanggal : 29 September 2019

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN,



EDISON BILORO, S.Pd
Pembina

NIP. 19620807 198403 1 015

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Direktorat Jenderal Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta;
- Bupati Buru Selatan di Namrole;
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leksula di Leksula;
- Arsip;